



PUTUSAN

Nomor 361 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : MIGEL MONTUNG alias MIGEL;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/27 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan
III, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- II. Nama : ALVIAN MEWO alias VIAN;**
Tempat Lahir : Mapanget;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/10 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan
I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- III. Nama : ROBERT SIGARLAKI alias OBET;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan
III, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer;
- IV. Nama : ROMMY KARUNDENG alias OMI;**
Tempat Lahir : Rumengkor;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/19 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan

I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada;

V. Nama : **FANUEL ABEDNEGO MAKASOMBO**

alias **NUEL**;

Tempat Lahir : Manado;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/9 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan

III, Kecamatan Mapanget, Kota

Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Lebih Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Dakwaan Lebih-lebih Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIGEL MONTUNG, Terdakwa ALVIAN MEWO, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI, Terdakwa ROMMY KARUNDENG dan Terdakwa FANUEL MAKASOMBO telah terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MIGEL MONTUNG dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, Terdakwa ROMMY KARUNDENG, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI dan Terdakwa ALVIAN MEWO masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan kepada Terdakwa FANUEL ABEDNEGO MAKASOMBO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu buah celana *jeans* punting berwarna biru yang berlumuran darah;
- Satu buah baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah;
- Satu buah celana dalam berwarna merah yang berlumuran darah;

Agar dikembalikan kepada MAGRICE MONDING;

- Sebilah parang yang terbuat dari besi putih ukuran panjang keseluruhan 65 cm dan lebar 3,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang kayu warna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran panjang keseluruhan 27,5 cm dan lebar 3,5 cm yang di kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang plastik warna hitam dengan gagang terbuat dari besi bulat warna putih;
- Sebilah parang yang terbuat dari besi hitam berukuran panjang keseluruhan 46,5 cm dan lebar 3 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari besi bulat putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3759 RD;

Agar dikembalikan kepada ROMMY KARUNDENG;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 4665 MA;

Agar dikembalikan kepada FANUEL MAKASOMBO;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3584 LO;

Agar dikembalikan kepada ALVIAN MEWO;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Arm tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET dan Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana *jeans* punting berwarna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah yang berlumuran darah, yang merupakan milik dari korban TEDDY EMOR, agar dikembalikan kepada keluarga korban, yaitu saksi MAGRICE MONDING;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi putih ukuran panjang keseluruhan 65 cm dan lebar 3,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang kayu warna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran panjang keseluruhan 27,5 cm dan lebar 3,5 cm yang di kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang plastik warna hitam dengan gagang terbuat dari besi bulat warna putih dan sebilah parang yang terbuat dari besi hitam berukuran panjang keseluruhan 46,5 cm dan lebar 3 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari besi bulat putih, agar dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3759 RD, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ROMMY KARUNDENG;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 4665 MA, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa FANUEL MAKASOMBO;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3584 LO, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ALVIAN MEWO;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PID/2018/PT MND tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 September 2018 dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Arm yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIGEL MONTUNG alias MIGEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa ROBERT SIGARLAKI alias OBET dan Terdakwa ROMMY KARUNDENG alias OMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa FANUEL OBEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana *jeans* punting berwarna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah yang berlumuran darah, yang merupakan milik dari korban TEDDY EMOR, agar dikembalikan kepada keluarga korban, yaitu saksi MAGRICE MONDING;
- Sebilah parang yang terbuat dari besi putih ukuran panjang keseluruhan 65 cm dan lebar 3,5 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang kayu warna hitam dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran panjang keseluruhan 27,5 cm dan lebar 3,5 cm yang di kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang plastik warna hitam dengan gagang terbuat dari besi bulat warna putih dan sebilah parang yang terbuat dari besi hitam berukuran panjang keseluruhan 46,5 cm dan lebar 3 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari besi bulat putih, agar dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3759 RD, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ROMMY KARUNDENG;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 4665 MA, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa FANUEL MAKASOMBO;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam DB 3584 LO, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ALVIAN MEWO;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2018/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2018/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 19 Desember 2018. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Februari 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PID/2018/PT MND tanggal 26 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Arm tanggal 25 September 2018, yang menyatakan Terdakwa I MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa II ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa III ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa IV ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa V FANUEL ABEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" dan oleh karena itu Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa V dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kemudian pidana terhadap Terdakwa V diperbaiki menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikuatkan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban TEDDY EMOR. Pada awalnya teman Para Terdakwa, yaitu RIVEN SIGARLAKI,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianiaya masyarakat Desa Paniki. Untuk membalas tindakan tersebut, Para Terdakwa bersama kawan-kawannya menuju Desa Paniki dan melakukan pemukulan serta penusukan dengan senjata tajam kepada korban, dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I menusuk korban dengan parang, mengenai bagian perut korban;
- Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban, mengenai pipi korban;
- Terdakwa IV menendang korban, mengenai tubuh korban;
- Terdakwa V menusuk korban dengan pisau, mengenai tangan korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, yang melakukan perdamaian dengan keluarga korban hanya Terdakwa V, dengan menyerahkan santunan uang kematian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. MIGEL MONTUNG alias MIGEL, Terdakwa II. ALVIAN MEWO alias VIAN, Terdakwa III. ROBERT SIGARLAKI alias OBET, Terdakwa IV. ROMMY KARUNDENG alias OMI dan Terdakwa V. FANUEL ABEDNEGO MAKASOMBO alias NUEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd/	ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.	Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd/	
Sumardijatmo, SH., MH.	

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Hakim Agung Sumardijatmo, SH., MH., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)